



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/xx/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal xx yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/xx/MS.Bkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan Kutipan Akta Nomor: xx yang dikeluarkan KUA Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues tanggal 15 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Dusun Bemung, Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan kemudian pinda ke Kampung Rikit Dekat

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No 71/Pdt.G/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues selama lebih kurang 2 (dua) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1.Fiska Ramdhani binti Samsul, lahir tanggal 18 Juni 2017;

3.2.Agatafayad bin Samsul, lahir tahun 2021;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2020;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1.Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

6.2.Tergugat melakukan KDRT;

6.3.Tergugat sering minum minuman keras;

6.4.Tergugat tidak pernah mengerjakan sholat dan ibadah lain;

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak 30 November 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Bemung, Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 (Sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No 71/Pdt.G/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dan untuk memaksimalkan perdamaian juga telah ditempuh melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Mahkamah, dengan mediator Bapak **T.Swandi, S.H.I., M.H** yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, akan tetapi mediasi tidak terlaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian perkara ini akan diperiksa secara kontradiktur dan kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No 71/Pdt.G/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xx tanggal 15 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-2);

Bahwa, di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. **Saksi 1**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di Dusun Bemung, Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan kemudian pinda ke Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues selama lebih kurang 2 (dua) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat tidak pernah mengerjakan sholat dan ibadah lain;
 - Bahwa saksi melihat wajah Pemohon bekas dari pukulan Termohon;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak November 2020;
 - Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat melalui kadus desa Penggugat dengan surat cerai;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No 71/Pdt.G/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- 2. **Saksi 2**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di Dusun Bemung, Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan kemudian pinda ke Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues selama lebih kurang 2 (dua) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat tidak pernah mengerjakan sholat dan ibadah lain;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian saat Termohon sedang menampar wajah Pemohon dan melihat bekas dari pukulan Termohon;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak November 2020;
 - Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat melalui kadus desa Penggugat dengan surat cerai;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No 71/Pdt.G/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir sekali selanjutnya tidak hadir pada persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini diluar hadir Tergugat (kontraditur);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak terlaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terlaksana, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat tidak pernah mengerjakan sholat dan ibadah lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No 71/Pdt.G/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 283 R.Bg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat yang berada dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Gayo Lues, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal xx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xx Kabupaten Gayo Lues, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak xx dan merupakan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No 71/Pdt.G/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Jo. Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan bukti surat bertanda (P-2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi 1 dan saksi 2 atau keluarga atau orang-orang yang dekat dari Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) bulan, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 495 K/AG/2000 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No 71/Pdt.G/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal xx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xx Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa sejak tiga tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat tidak pernah mengerjakan sholat dan ibadah lain;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sudah sekitar 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu: *pertama*, telah terjadi ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat tidak pernah mengerjakan sholat dan ibadah *ketiga*, yaitu akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang 7 (tujuh) bulan dan *keempat*, Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 7 (tujuh) bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No 71/Pdt.G/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No 71/Pdt.G/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sugro dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pencatatan dalam buku nikah (P-2) tidak terdapat riwayat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan talak Tergugat dengan *talak satu ba'in shugra* sesuai dengan Pasal 118 ayat 2 huruf C Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No 71/Pdt.G/2021/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag** dan **Zulkarnaini, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fakhrurrazi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag

T. Swandi, S.H.I., M.H

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,

Fakhrurrazi, S.H

Perincian biaya perkara :

Biaya PNPB	: Rp.	60.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No 71/Pdt.G/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No 71/Pdt.G/2021/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)